

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dalam UDHR disebutkan bahwa setiap manusia yang memiliki nyawa pasti memiliki hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk diakui kepribadiannya, hak kemerdekaan dan keamanan badan, hak mendapatkan pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, hak masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan tempat perlindungan atau hak yang diberikan negara kepada rakyatnya, hak mendapatkan suatu kebangsaan, hak mendapatkan hak milik atas benda, hak bebas memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, hak bebas mengutarakan pikiran maupun perasaan, hak berkumpul, hak mendapatkan jaminan sosial, dan hak dalam mendapatkan pekerjaan (Gunakaya, 2017, hlm.39). Setiap manusia lahir dan memiliki hak yang sama, tidak melihat tempat tinggal, ras, suku, agama, latar belakang, jenis kelamin, sehingga hak asasi manusia bersifat universal atau berlaku untuk semua orang. Sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia (HAM) sudah melekat dan menjadi kodrat serta berlaku bagi semua orang dimuka bumi ini termasuk didalamnya adalah anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah amanah titipan Allah yang diberikan kepada manusia.

Anak wajib dan perlu disyukuri, harus dijaga serta dilindungi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya harus diperhatikan. Amanah inilah yang tidak boleh disia-siakan dan jangan sampai disentuh oleh tangan yang tidak bertanggung jawab (Karzun, 2006, hlm.1). Anak memiliki hak bertahan hidup dan berkembang, berhak mengeluarkan pendapat, hak non diskriminasi, hak memiliki privasi dalam kehidupannya, memiliki keluarga dan rumah, hak yang terbaik untuk kehidupan anak, serta hak martabat anak (Fors, 2020, hlm.13). Hak anak sudah melekat dalam diri anak karena adanya kebutuhan seperti bentuk pengasuhan dan perhatian, maka dengan diberikannya hak tersebut dimungkinkan bahwa anak akan menjadi warga negara yang aktif (Canbulat & Argon, 2012, hlm.283).

Hak-hak anak dapat diberikan dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Perlindungan perlu diberikan oleh semua orang kepada anak karena anak merupakan anggota yang paling lemah yang ada dalam keluarga. Keluarga merupakan lembaga terkecil yang ada dalam masyarakat (Basidin, 2014, hlm.156), oleh karena itu orang tua sebagai bagian inti dalam keluarga harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Kehidupan orang tua seperti cerminan untuk anak sehingga anak akan meniru, sehingga perlu adanya pengasuhan dari orang tua (Rakhmawati, 2015, hlm.3).

Orang tua perlu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Meskipun dalam bermedia sosial memiliki banyak dampak positif, namun dampak negatif juga tidak dapat dihindari, seperti pada saat anak menonton video kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan sosial maka anak bisa saja meniru perlakuan yang sama seperti video yang ada dalam media sosial tersebut. Cara untuk melindungi anak dari hal tersebut tidak perlu menggunakan pendisiplinan dengan kekerasan, karena jika hal


tersebut terjadi maka orang tua seringkali merasa bahwa anak adalah miliknya, sehingga orang tua kerap mendisiplinkan anak menggunakan model yang agresif dengan cara kekerasan fisik terhadap anaknya, dengan alasan untuk mendisiplinkan anak, padahal dengan cara yang seperti itu sudah menunjukkan bahwa orang tua memberikan contoh yang buruk (Sriyanto, Abdulkarim, Zainul, dan Maryani, 2014, hlm.77).

Cara mendisiplinkan anak maka orang tua perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak, sehingga anak akan merasa diarahkan. Akan tetapi, hal yang disayangkan adalah saat ini bukan hanya kasus kekerasan fisik yang kerap dilakukan oleh orang tua untuk mendisiplinkan anak, tetapi ada banyak kasus kekerasan lain yang merusak masa depan anak dan dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab dan dekat dengan anak seperti teman sebaya, keluarga, bahkan lingkungan masyarakat yang seharusnya melindungi hak-hak anak namun ternyata melakukan hal yang merugikan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, sosial bahkan penelantaran. Seperti di Provinsi Banten salah satunya di Kota Serang terjadi kekerasan seksual kepada anak remaja yang berusia 18 (delapan belas) tahun, kejahatan seksual tersebut sudah dilakukan oleh ayah tiri korban sejak tahun 2017 dan terungkap di awal tahun 2021, hal ini diketahui karena korban hamil lalu melahirkan (CNN Indonesia, 2021).

Bukan hanya itu di pertengahan tahun 2021 tepatnya di Pondok Jagung, Serpong, Tangerang Selatan, seorang ayah tega melakukan kekerasan fisik terhadap anak perempuan yang masih berusia 5 (lima) tahun, hal ini menjadi perbincangan publik lantaran aksi sang ayah menjadi viral di media sosial facebook yang memaki-maki serta memukuli anaknya, hal ini diungkapkan oleh AKBP Iman Imanudi yaitu Kapolresta Tangerang Selatan melalui Berita satu (Fikri, 2021). Masih terjadi di Banten tepatnya Kabupaten Lebak, seorang ibu tega menganiaya bayinya yang masih berusia 15 hari, penyebab penganiayaan tersebut dikarenakan seorang ibu sedang cecok dengan suaminya hingga terancam 5 (lima) tahun penjara (Merdeka.com, 2021).

Begitupula dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten yang mengalami peningkatan pada Tahun 2021 hingga mencapai 55 kasus, dengan total awal 2020 hanya 45 kasus (Suarabanten.id, 2021). Banyaknya berita kekerasan pada anak yang beredar baik melalui media cetak, dan media elektronik, bahkan ramai di media sosial, hingga Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa angka kekerasan seksual di Provinsi Banten sangat tinggi hingga menempati urutan ke-9 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia (Republika.co.id, 2021).

Hal ini juga dibuktikan melalui data kekerasan pada anak yang ditangani oleh LPA Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 LPA menangani kasus kekerasan sebanyak 26 kasus. 17 kasus kekerasan seksual dan merupakan kasus kekerasan pada anak yang paling tinggi, 6 kasus kekerasan fisik, 2 kasus penelantaran anak, dan yang terakhir 1 kasus yang berkaitan dengan psikologi anak. Jika dibuat dalam bentuk persentase hal ini sangat sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Ketua Komnas PA, bahwa persentase kasus kekerasan seksual di Provinsi Banten sangatlah tinggi hingga mencapai 64%, dapat digambarkan sebagai berikut ini:




Siti Hani Puspita, 2022

*Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1 Bagan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2017


(Sumber: LPA Provinsi Banten, 2017)



Gambar 1.2 Bagan Persentase Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2017

(Sumber: LPA Provinsi Banten, 2017)

Kemudian disusul penanganan kasus pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan yaitu sebanyak 39 kasus, terdiri dari 13 kasus hak asuh anak, 8 kasus pencabulan, 6 kasus kekerasan fisik, 3 kasus persetubuhan, 3 kasus untuk kekerasan seksual, 2 kasus penelantaran, 2 kasus pencurian, kemudian 1 kasus pembunuhan, dan 1 kasus delikueni.



Gambar 1.3 Bagan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2018

(Sumber: LPA Provinsi Banten, 2018)

Siti Hani Puspita, 2022

*Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun 2020 LPA menangani kasus kekerasan sebanyak 69 kasus diantaranya adalah 35 kasus kekerasan seksual yang sering menduduki peringkat pertama dalam kekerasan anak yaitu berupa pencabulan, 14 kasus persetubuhan, 12 kasus kekerasan fisik, 6 kasus penelantaran anak, 1 kasus narkoba, dan 1 kasus *bullying*. Jika melihat pada data kasus diatas, kasus kekerasan pada anak meningkat tajam tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga orang tua merasa tidak sadar telah melakukan kekerasan pada anak. Sejatinya angka kasus kekerasan pada anak sudah meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2019, akan tetapi memasuki masa pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2020, kasus kekerasan pada anak semakin tinggi (Republika, 2021).



Gambar 1.4 Bagan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2020  
(Sumber: LPA Provinsi Banten, 2020)


Tahun 2021, kekerasan seksual tetap menempati urutan pertama yaitu mencapai 75%, 19% hak asuh anak, dan 6% kekerasan fisik. Hendry Gunawan sebagai ketua LPA Provinsi Banten menegaskan bahwa kasus kekerasan yang terjadi akibat dari

Siti Hani Puspita, 2022

*Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

orang tua, seperti persoalan rumah tangga, pengawasan yang kurang maksimal, dan berpisahannya anak dari orang tua (rri.co.id, 2021)



Gambar 1.5 Bagan Persentase Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2021  
(Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, 2021)

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak akan menimbulkan dampak jangka panjang dan menjadi mimpi buruk serta mengakibatkan menjadi pemimpin yang buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan (Suyanto, 2013, hlm.100). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran HAM karena telah merugikan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah perlu memberikan pendidikan HAM pada setiap jenjang pendidikan agar meminimalisir kekerasan yang terjadi pada anak. Dalam pendidikan formal, HAM termasuk dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang ada di Indonesia dan terdapat pada setiap jenjang pendidikan dari mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, baik lingkup pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang ilmu yang memiliki keberagaman materi yang mengabungkan fungsi pendidikan politik dan pemerintahan, pendidikan idiologi, pendidikan sosial, pendidikan hukum dan norma norma, pendidikan nilai, moral, dan budipekerti, dan

Siti Hani Puspita, 2022

*Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada umumnya. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan kontribusi aksi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat tiga kompetensi dasar yang dimiliki oleh Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan, *civic skills* atau kecakapan kewarganegaraan, dan *civic dispositions* atau watak kewarganegaraan. Pertama, *civic knowledge* berkaitan dengan inti dari materi Pendidikan Kewarganegaraan seperti materi Hak Asasi Manusia (HAM), materi demokrasi, dan masyarakat madani. Kedua, *civic skills* yang berkaitan dengan kemampuan dalam sebuah proses pembentukan kebijakan, dan mampu mengontrol penyelenggara penyelenggaraan kenegaraan. Ketiga, *civic dispositions* adanya kemampuan dalam toleransi, kebersamaan, dapat mengakui keragaman, peka terhadap masalah baik demokrasi maupun hak asasi manusia. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, terdapat kecenderungan bahwa setiap orang menginginkan hak-haknya diakui baik dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara, namun tidak jarang pula dalam menuntut hak-haknya melanggar hak orang lain bahkan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat (Damanhuri, 2017, hlm.131).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak anak merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menuntun warga negara untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara (Damri dan Fauzi, 2020, hlm.1). Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengatasi kekerasan pada anak, hal ini karena dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan dapat terwujud karakter kewarganegaraan atau *civic disposition* melalui tanggung jawab terhadap hak-hak anak yang harus dilakukan oleh semua pihak. Sehingga dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan maka warga negara bukan hanya mengetahui dan ingin dipenuhi hak-haknya, akan tetapi juga dapat menjalankan kewajibannya, yaitu dengan tidak melanggar hak orang lain, salah satunya adalah hak-hak yang melekat pada anak. Pendidikan



Kewarganegaraan dapat memberikan materi HAM dan merupakan pembelajaran terbaik yang berkonotasi positif untuk meningkatkan pengetahuan tentang HAM (Muhtaj, Siregar, PA, dan Rachman, 2020, hlm. 375). Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan dengan HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk menekan dan meminimalisir angka kasus kekerasan yang dialami oleh anak.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan karakter tanggung jawab (*civic disposition*) untuk meminimalisir kekerasan akan lebih berhasil jika adanya dukungan dari pihak lain seperti keluarga dan masyarakat yang saling beriringan untuk menghindari segala bentuk kekerasan pada anak. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya perlindungan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perlindungan pada anak memerlukan peran negara, masyarakat, dan anggota keluarga dan dapat dilakukan melalui organisasi sosial, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), melalui dunia usaha, media massa, lembaga peradilan, dan lembaga perlindungan anak (LPA) (Chandra, 2018, hlm.2).

LPA merupakan lembaga yang bergerak untuk melindungi dan melayani dalam hal tumbuh kembang anak. Adanya LPA merupakan suatu solusi untuk menangani dan bahkan mencegah kekerasan yang terjadi pada anak. Menekan angka kasus kekerasan pada anak bukanlah hal yang mudah, sehingga LPA sering melakukan sosialisasi, seminar, workshop, melakukan kerjasama dengan mahasiswa dan sering di undang menjadi pembicara dalam kegiatan KKN dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Banten. Namun karena kegiatan di masa pandemi covid-19 dibatasi oleh pemerintah, sehingga LPA merasa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dilapangan. Pandemi covid-19 memiliki pengaruh yang lebih luas dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga perlu adanya strategi dan upaya dalam penanganan (Sundawa, Logayah, dan Hardianti, 2021, hlm.1).

Pandemi covid-19 menjadi kekhawatiran bukan hanya di Indonesia, akan tetapi menjadi masalah besar bagi dunia, salah satu cara untuk menghentikan penyebaran adalah dengan menghentikan semua kegiatan sosial dan ekonomi

dalam waktu yang tidak dapat ditentukan (Kaushik, 2020, hlm.9). Meskipun selama masa pandemi covid-19 LPA merasa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan, akan tetapi LPA tetap berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melayani, mendampingi, dan memberikan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka inilah yang menjadi suatu hal yang menarik yang ingin diketahui oleh peneliti, sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana LPA Provinsi Banten dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak dimasa pandemi covid-19. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud *Civic Disposition*”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah secara umum dan sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*?”**

Rumusan masalah tersebut diuraikan lagi ke dalam rumusan masalah secara khusus agar penelitian yang dilakukan lebih operasional sehingga dapat dikaji secara terfokus. Untuk itu peneliti merumuskan permasalahan secara khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerja perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*?
3. Bagaimana dengan latarbelakang anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani oleh LPA Provinsi Banten?

4. Bagaimana kendala dan upaya dari pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Jika melihat pada rumusan masalah, tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Program kerja perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*?
2. Bentuk pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*
3. Latarbelakang anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani oleh LPA Provinsi Banten
4. Kendala dan upaya dari pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang ditinjau dari segi aksiologis untuk megantisipasi berbagai kehidupan manusia yang bersifat negatif dan meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia, dan

untuk menjaga keseimbangan serta memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran dan menjadi sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan peran LPA Provinsi Banten dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 sebagai wujud *civic disposition*.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

a. LPA Provinsi Banten

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada LPA Provinsi Banten untuk terus memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan dan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk meminimlisir kekerasan yang terjadi pada anak.

b. Orang Tua

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh anak. Orang tua juga harus menjadi pendukung utama terhadap LPA karena orang tua yang bersentuhan langsung dengan anak.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan LPA untuk mendukung sepenuhnya dalam memberikan hak-hak anak, terutama bagi masyarakat yang mengetahui adanya korban kekerasan untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan kepada LPA atau pihak yang berwajib.

d. Peneliti

Penelitian ini adalah suatu hal yang sangat berharga serta dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.4.3. Segi Kebijakan**

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah yang berperan sebagai pemangku kebijakan agar dapat memberikan dukungan secara penuh terutama yang berkaitan dengan anggaran, sehingga LPA Provinsi Banten dapat menjalankan tugas dan perannya secara optimal. Pemerintah juga dapat

menyesuaikan serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai bagi orang yang melakukan kekerasan terhadap anak karena anak merupakan aset masa depan yang harus dilindungi.

#### **1.4.4. Segi Isu serta Aksi Sosial**

Menyikapi isu permasalahan kekerasan pada anak yang terjadi terutama akhir-akhir ini yang angkanya semakin meningkat, maka penelitian ini menjadi alternatif nyata untuk menentukan arah serta aksi sosial untuk memberikan arahan baru bagi warga negara agar selalu melindungi hak asasi anak.

#### **1.5. Struktur Organisasi Tesis**

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab I menguraikan bagaimana latar belakang terjadinya masalah yang diteliti, lalu diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, dibuat rumusan masalah, tidak lupa dengan tujuan penelitian, dan manfaat mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

##### **2. Bab II Kajian Pustaka**

Bab II berisi teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang selaras pula dengan masalah yang dikaji. Sehingga teori tersebut digunakan sebagai acuan apakah hasil penelitian sama dengan teori ataukah berbanding terbalik.

##### **3. Bab III Metodologi Penelitian**

Bab III membahas bagaimana penelitian ini harus dilakukan, seperti desain penelitian, metode penelitian yang digunakan, dimana tempat penelitiannya dan apa saja yang akan diteliti termasuk cara yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian.

##### **4. BAB IV Temuan dan Pembahasan**

Bab IV membahas mengenai temuan-temuan yang peneliti dapatkan dilapangan yang kemudian dianalisis dalam pembahasan dengan menggunakan teori yang relevan dengan hasil penelitian

##### **5. BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bab V membahas tentang kesimpulan baik kesimpulan yang bersifat khusus dan kesimpulan yang bersifat umum, dicantumkan pula implikasi dan rekomendasi untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.